



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 46 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR  
DAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan maka diperlukan adanya pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar, dan Keterangan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil



Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur.
7. Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur.

8. Pangkat ...

8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh perguruan tinggi.
10. Izin Belajar adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi dari pendidikan yang diakui dalam keputusan pengangkatan PNS atau keputusan kenaikan Pangkat terakhir dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan.
11. Tugas Belajar adalah penugasan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi dari pendidikan yang diakui dalam keputusan pengangkatan PNS atau keputusan kenaikan Pangkat terakhir dengan meninggalkan tugas kedinasan.
12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
13. Formasi adalah jumlah dan susunan Pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, dan pencantuman gelar bagi PNS yang akan, sedang atau sudah selesai menempuh pendidikan formal sesuai dengan Formasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, dan pencantuman gelar bagi PNS yang akan, sedang atau sudah selesai menempuh pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan PD, sehingga dihasilkan PNS yang memiliki kompetensi dan/atau mencukupi kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan Pemerintah Daerah.



BAB II  
IZIN BELAJAR  
Bagian Kesatu  
Perencanaan  
Pasal 3

Pemerintah Daerah menyusun rencana program Izin Belajar untuk periode 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahun dengan memperhatikan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Persyaratan  
Pasal 4

- (1) Persyaratan Izin Belajar terdiri atas:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. berstatus PNS dengan masa kerja PNS paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS.
  - b. mendapatkan izin/rekomendasi secara tertulis dari Kepala PD tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas, dengan memperhatikan analisa jabatan dan analisis beban kerja;
  - c. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - f. bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi kompetensi tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan dan dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada PD;
  - g. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas PNS, tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan dan tidak meninggalkan tugas jabatannya;
  - h. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian Ijazah ke dalam Pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat Formasi;
  - i. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat; dan

(3) Persyaratan ...

- j. tidak diperkenankan mengajukan mutasi wilayah kerja pada saat sedang menempuh pendidikan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Program Diploma III/Sederajat
    - 1. pendidikan paling rendah SLTA/ sederajat (termasuk pemilik Ijazah persamaan/kejar paket C) pada surat keputusan kenaikan Pangkat terakhir; dan
    - 2. Pangkat golongan ruang paling rendah pengatur muda (II/a) pada surat keputusan kenaikan Pangkat terakhir;
  - b. Program Diploma IV/ Strata I (S-1)
    - 1. pendidikan paling rendah SLTA/ sederajat (termasuk pemilik Ijazah persamaan/kejar paket C) pada surat keputusan kenaikan Pangkat terakhir; dan
    - 2. Pangkat golongan ruang paling rendah pengatur muda Tk. I (II/b) pada surat keputusan kenaikan Pangkat terakhir;
  - c. Program Strata II (S-2)
    - 1. pendidikan paling rendah Diploma IV/Strata I (S-1) pada surat keputusan kenaikan Pangkat terakhir; dan
    - 2. Pangkat golongan ruang paling rendah penata muda Tk. I (III/b) pada surat keputusan kenaikan Pangkat terakhir;
  - d. Program Strata III (S-3)
    - 1. pendidikan paling rendah Strata II (S-2) pada surat keputusan kenaikan Pangkat terakhir; dan
    - 2. Pangkat golongan ruang paling rendah penata (III/c);
  - e. telah melaksanakan tugas paling sedikit 2 (dua) tahun setelah menjalani Izin Belajar sebelumnya.

### Bagian Ketiga

### Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

#### Pasal 5

- (1) PD pengusul yang telah memperoleh persetujuan untuk mengikuti seleksi diwajibkan melaporkan secara tertulis hasilnya baik yang lulus maupun tidak lulus kepada Bupati melalui Kepala BKPP.

(2) Bagi ...



- (2) Bagi PNS yang dinyatakan diterima wajib menyampaikan bukti diterima dari perguruan tinggi kepada PD sebelum jadwal perkuliahan dimulai.
- (3) PNS yang akan menempuh Izin Belajar mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BKPP dengan melampirkan;
  - a. surat pengantar dari PD PNS yang bersangkutan;
  - b. rekomendasi pimpinan PD PNS yang bersangkutan; dan
  - c. dokumen persyaratan administrasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Izin Belajar diusulkan PD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal diterima seleksi masuk Perguruan Tinggi.
- (5) Khusus program beasiswa, batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh lembaga penyelenggara program beasiswa.
- (6) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, BKPP melakukan verifikasi persyaratan administrasi.
- (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada PD pengusul.
- (8) Bupati menetapkan Surat Keputusan PNS Izin Belajar atas dasar penyampaian bukti diterima dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

#### Bagian Keempat

#### Kewajiban

#### Pasal 6

PNS yang melaksanakan Izin Belajar berkewajiban:

- a. tetap melaksanakan tugas sepenuhnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. melaksanakan pendidikan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- c. menjaga nama baik Pemerintah Daerah;
- d. melaporkan perkembangan hasil studi kepada pimpinan PD PNS yang bersangkutan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun; dan
- e. melapor kepada Bupati melalui Kepala BKPP setelah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi paling lambat 1 (satu) bulan setelah yudisium.

Bagian ...

Bagian Kelima  
Pembiayaan Izin Belajar

Pasal 7

Pembiayaan pendidikan Izin Belajar ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan.

BAB III  
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyusun rencana program Tugas Belajar untuk periode 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahunnya dengan memperhatikan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan Tugas Belajar terdiri atas:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. berstatus sebagai PNS dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. masa kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan dalam hal bidang ilmu sangat diperlukan oleh PD dengan kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing PD;
  - c. PNS yang mutasi dari daerah lain, paling singkat telah 2 (dua) tahun mengabdikan pada Pemerintah Daerah.
  - d. memperoleh rekomendasi dari pimpinan PD;
  - e. bidang ...



- e. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada PD dan sesuai analisis jabatan, analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia masing-masing PD;
- f. program studi dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- g. nilai indeks prestasi kumulatif memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pada lembaga penyelenggara pendidikan atau lembaga penyedia dana/sponsor;
- h. setiap unsur penilaian sasaran kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Notaris rekanan Pemerintah Daerah meliputi:
  - 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - 2. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - 3. PNS Tugas Belajar tidak berhak menuntut penyesuaian kedalam Pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat Formasi;
  - 4. bersedia untuk melaksanakan tugas/ikatan dinas paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; dan
  - 5. tidak diperkenankan mengajukan Cuti Diluar Tanggungan Negara selama melaksanakan tugas/ikatan dinas setelah menjalankan Tugas Belajar.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. program Diploma I, Diploma II, dan Diploma III, terdiri atas:
  - 1. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - 2. pendidikan paling rendah SLTA/ sederajat; dan
  - 3. Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a) dalam surat keputusan kenaikan Pangkat terakhir;
- b. program Diploma IV/Strata 1 (S-1), terdiri atas:
  - 1. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - 2. pendidikan paling rendah SLTA/ sederajat; dan
  - 3. Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda TK. I (II/b) dalam surat keputusan kenaikan Pangkat terakhir;
- c. program Strata 2 (S-2), terdiri atas:
  - 1. berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
  - 2. pendidikan paling rendah Diploma IV/Strata 1 (S-1); dan
  - 3. Pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b);

d. program ...

- d. program Strata 3 (S-3), terdiri atas:
  1. berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
  2. pendidikan paling rendah Strata 2 (S-2); dan
  3. Pangkat golongan ruang paling rendah Penata (III/c).
- (4) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
  - a. mendapat Izin dari pimpinan PD nya;
  - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
  - c. jenjang pendidikan bersifat linear; dan
  - d. dibutuhkan oleh PD berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar

##### Pasal 10

- (1) PNS yang akan menempuh Tugas Belajar mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BKPP dengan melampirkan:
  - a. surat pengantar dari PD PNS yang bersangkutan;
  - b. rekomendasi pimpinan PD PNS yang bersangkutan;
  - c. dokumen persyaratan administrasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Tugas Belajar diusulkan PD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan seleksi masuk Perguruan Tinggi.
- (3) Khusus program beasiswa, batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh lembaga penyelenggara program beasiswa.
- (4) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, oleh BKPP melakukan verifikasi persyaratan administrasi.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada PD pengusul.
- (6) PD pengusul yang telah memperoleh persetujuan untuk mengikuti seleksi wajib melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKPP.
- (7) Bagi PNS yang dinyatakan diterima wajib menyampaikan bukti diterima dari perguruan tinggi kepada PD, sebelum jadwal perkuliahan dimulai.

(8) Bupati ...



- (8) Bupati menetapkan Surat Keputusan PNS Tugas Belajar atas dasar penyampaian bukti diterima dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Bagi PNS yang mengajukan Tugas Belajar wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf i.

Bagian Keempat  
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) Tugas Belajar diberikan untuk jangka waktu:
  - a. program Diploma I paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. program Diploma II paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. program Diploma III paling lama 3 (tiga) tahun;
  - d. program Diploma III alih jenjang ke Diploma IV / Strata I paling lama 2 (dua) tahun;
  - e. program Strata I / Diploma IV, paling lama 4 (empat) tahun;
  - f. program Strata II atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
  - g. program Strata II Ilmu Kedokteran/Spesialis, paling lama 6 (enam) tahun; dan
  - h. program Strata III atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikecualikan, apabila pihak penyelenggara telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester termasuk cuti akademik sesuai kebutuhan PD dan persetujuan sponsor dan / atau PD.
- (4) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.
- (5) Dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana Tugas Belajar.

Bagian ...

Bagian Kelima  
Kewajiban dan Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berkewajiban untuk:
- a. menjaga nama baik dan martabat Pemerintah Daerah;
  - b. mengikuti program belajar dengan baik dan bertanggung jawab;
  - c. menyelesaikan masa studi yang telah ditentukan dengan tepat waktu;
  - d. melaporkan hasil studi setiap semester kepada Bupati melalui Kepala BKPP;
  - e. melaporkan diri kepada Bupati melalui BKPP setelah mendapat surat pengembalian selesai melaksanakan pendidikan Tugas Belajar dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - f. segera melaksanakan tugas kedinasan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan keputusan pengembalian selesai melaksanakan pendidikan Tugas Belajar kepada PD yang bersangkutan;
  - g. aktif melaksanakan tugas/ikatan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah paling sedikit dalam jangka waktu yang telah ditentukan kecuali telah mencapai batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib bekerja kembali Pemerintah Daerah pada PD tempat pegawai bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan meliputi:
    1. Pemberian Tugas Belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan Tugas Belajar, kecuali telah mencapai usia pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. Pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan Tugas Belajar, kecuali telah mencapai usia pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana huruf 1 (satu) dan huruf 2 (dua), diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan Tugas Belajar pada jenjang pendidikan terakhir; dan

4. PNS ...



4. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas wajib kembali bekerja dan tidak diperkenankan mengajukan Cuti Diluar Tanggungan Negara selama menjalankan kewajiban pada angka 1 dan angka 2.
- (2) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berhak untuk:
    - a. memperoleh tunjangan belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. menerima gaji; dan
    - c. memperoleh hak-hak administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  - (3) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dibebastugaskan dari tugas kedinasan, yaitu bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural dibebaskan dari jabatannya, dan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.

#### Bagian Ketujuh

#### Pembiayaan Tugas Belajar

#### Pasal 13

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja Negara; atau
  - d. badan usaha milik Daerah/badan usaha milik negara, lembaga swasta, atau sponsor lainnya.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya pendidikan, biaya hidup, bantuan pengadaan buku referensi, bantuan pembuatan laporan akhir/skripsi/tesis, dan bantuan biaya wisuda.
- (3) Pembiayaan PNS Tugas Belajar berpedoman pada efisiensi anggaran dan kemampuan anggaran pada tahun berjalan.

BAB IV  
PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

- (1) PNS yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan lebih tinggi harus melaporkan dan mengajukan permohonan pencantuman gelar.
- (2) Dalam hal PNS tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendidikannya/gelarnya tidak dapat dipergunakan/dicantumkan dalam pemberkasan kenaikan Pangkat.
- (3) PNS yang tidak mengajukan pencantuman gelar dan tidak mengajukan pada saat kenaikan Pangkat diluar tanggung jawab Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik

Pasal 15

- (1) PNS mengajukan permohonan pencantuman gelar kepada BKPP dengan melampirkan:
  - a. surat pengantar dari OPD PNS yang bersangkutan;
  - b. rekomendasi pimpinan OPD PNS yang bersangkutan; dan
  - c. dokumen persyaratan administrasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 9.
- (2) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, oleh BKPP melakukan verifikasi.

BAB V  
SANKSI  
Bagian Kesatu  
Sanksi Izin Belajar  
Pasal 16

PNS yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar

norma ...



norma akademik berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan, maka Izin Belajarnya akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kedua  
Sanksi Tugas Belajar

Pasal 17

PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12:

- a. tidak diperkenankan mengundurkan diri dan/atau diberhentikan pendidikannya karena kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan harus mengembalikan biaya yang dikeluarkan sebesar tiga kali dari besaran jumlah yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dan disetorkan ke kas Daerah, kecuali bagi PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan bukan karena kesalahan yang bersangkutan dan dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. PNS Tugas Belajar yang telah diwisuda dan telah ditetapkan keputusan pengembalian selesai pendidikan ke instansi asalnya ternyata tidak melaksanakan tugas kedinasan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, maka dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat sedang penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun;
- c. PNS Tugas Belajar yang tidak melaksanakan ikatan dinas dalam waktu yang telah ditentukan dalam peraturan ini, wajib mengganti kerugian sebesar tiga kali lipat dari jumlah biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dan mengganti biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud ayat (5) juga dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. PNS Tugas Belajar yang ternyata gagal menyelesaikan pendidikan karena bukan kelalaian, bukan kesengajaan atau ketidak mampuan akademis, maka diberhentikan penugasan yang bersangkutan sebagai PNS Tugas Belajar; dan
- e. PNS Tugas Belajar yang telah selesai menempuh pendidikan tidak diperkenankan mengajukan mutasi wilayah setidaknya 10 tahun setelah melaksanakan Tugas Belajar dan pensiun dini sebelum melaksanakan ikatan dinas.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui BKPP melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemajuan akademik;
  - b. pelayanan kenaikan Pangkat;
  - c. pelayanan kenaikan gaji berkala;
  - d. kode etik dan kode perilaku PNS; dan
  - e. pemenuhan keperluan hidup dan Pendidikan, khusus bagi PNS Tugas Belajar.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. akreditasi program studi; dan
  - b. relevansi antara program studi dengan keperluan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan.

Pasal 19

Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur pengajuan Surat Keputusan tugas belajar dan izin belajar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BKPP.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar, dan Keterangan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22 ...



Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 24 November 2021  
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 24 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 46